

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada awalnya ada beberapa aturan tidak tertulis berdasarkan kebiasaan yang mengatur tentang konflik bersenjata. Kemudian perjanjian-perjanjian bilateral (kartel) yang perincian aturannya berbeda-beda, perlahan-lahan mulai diberlakukan. Pihak-pihak yang berperang kadangkala meratifikasinya¹ setelah pertempuran berakhir. Ada juga peraturan yang dikeluarkan oleh negara bagi pasukan-pasukannya. Kemudian hukum yang dapat berlaku dalam konflik bersenjata adalah hukum yang terbatas baik dalam hal waktu maupun tempat dan hukum itu sah hanya dalam satu pertempuran atau konflik tertentu saja. Aturan juga bervariasi bergantung pada masa, tempat, moral dan peradaban.²

Selanjutnya hal ini begitu penting juga dalam studi Hukum Islam maupun Hukum Humaniter Internasional. Hukum Islam menjelaskan dimana hubungan antar bangsa yang terkait dengan kepentingan dunia internasional merupakan bagian dari *studi fiqh al-duali* atau disebut juga *al-qanun al-duali*.³ Al-qanun al-duali ini meliputi


¹Ratifikasi yakni pengesahan satu perjanjian antara golongan, negara atau internasional menjadi suatu undang-undang.

²Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), h. 170.

³Tim Penulis, "*al-Qanun al-Duali*", dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*, 5 QAN-TAS, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve 2000), h. 1439.

(1). *al-qanun al-duali al-khas* yang mengatur hubungan keperdataan antara seseorang dan lainnya yang berbeda kewaganegaraannya, seperti jual beli (perdagangan), sewa menyewa, utang-piutang, dan perjanjian keperdataan lainnya dan (2). *al-qanun al-duali al-'am* yang membahas mengenai hubungan diplomatik antar satu negara dan negara lainnya, seperti pengangkatan duta besar dan konsul, hak kekebalan korps diplomatik, serta pengaturan mengenai perang dan damai.

Di dalam Alquran (Q.S al-Nisa':1)




Artinya :

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya. Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu”⁴.

⁴Depag RI, *Alquran dan Terjemahan*, (Madinah: Mujamma Khadim al-Haramain asy-Syarifain, tth) h. 114.

Ayat tersebut mengingatkan tentang dimensi kemanusiaan yang berlaku secara universal. Bahwa apapun latar belakangnya, manusia tumbuh berkembang dari satu jenis (*nafs wahidah*). Mereka diikat ke dalam satu sistem kekerabatan yang dikenal dengan “keluarga adam” sehingga manusia sebagai khalifah Tuhan yang tugas utamanya mengemban peradaban harus mengutamakan kehidupan kemanusiaan yang penuh kedamaian dari pada kekuasaan.

Suasana hidup damai memungkinkan manusia mengembangkan sesuatu prestasi terbaiknya bagi kehidupan diri dan masyarakat, terdapat di dalam Alquran surah al-Hujurat : 13.



Artinya :

Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.⁵

Dalam sebuah penelitian, *Tomas Nono* dan kawan-kawan, mencatat bahwa jumlah orang-orang yang meninggal karena peperangan pada setiap abad selalu

⁵⁵Depag RI, *Ibid*, h. 847.

meningkat. Abad ke-18 M 3,5 juta meninggal, abad ke-19 M 16 juta meninggal, Perang Dunia I 38 juta meninggal, perang dunia II lebih dari 60 juta meninggal dan perang yang terjadi ditahun 1945-1995 24 juta meninggal. Kira-kira 38.000 orang meninggal setiap bulan dalam 100 konflik bersejarah.

Di samping kenyataan bahwa terjadi kenaikan jumlah konflik bersenjata yang meningkat sejak tahun 1945, bentuk-bentuk konflik yang baru berkembang (yaitu perang pembebasan nasional, perang gerilya) dan perkembangan teknologi berakibat pada pengembangn jumlah senjata yang semakin canggih. Pada tahun 1997, ada 25 sengketa bersenjata yang utama terjadi di 24 tempat di dunia. Semua konflik pada tahun 1997 tersebut terjadi di benua Afrika, dan di benua Afrika adalah satu-satunya wilayah yang jumlah konflik terus meningkat. Benua ini juga merupakan wilayah dengan intensitas konflik yang tinggi, yaitu terjadi lebih dari 1.000 pertempuran yang menimbulkan korban meninggal dalam satu tahunnya. Mungkin perang-perang itu akan terjadi hingga kurun waktu yang tiada berakhir.⁶

Di dalam konflik bersenjata tidak dapat dipungkiri banyak menimbulkan kerugian antar kedua belah pihak yang berseteru, salah satunya adalah masyarakat sekitar, yang tidak berdosa menjadi korban. Perlakuan terhadap perlindungan masyarakat diatur dalam sebuah hadits Nabi, yang menceritakan bahwa sebelum bertempur, Nabi memberitahu pada letnannya: “Berangkatlah berperang dalam nama

⁶ Thomas Nono,dkk, Buku Pedoman untuk Anggota Parlemen, *Penghormatan terhadap Hukum Humaniter Internasional (Respect for International Humanitarian Law)*, Terj. Fadilah Lies Siregar, (Geneva: Interparliamentary Union-International Committee of The Red Cross, 1999), h. 10-11.

Allah dan ikutlah jalan Allah. Perangilah kaum kafir, tetapi jangan menipu, jangan mengkhianati, jangan melakukan pengkudungan, dan jangan sekali-kali membunuh anak-anak.”⁷ begitu pula dalam Hukum Humaniter Internasional berdasarkan *Konvensi Jenewa IV* tentang perlindungan masyarakat waktu perang.⁸

Melihat dari hal di atas, hal yang menjadi permasalahan menurut hemat penulis bahwasanya sejauh mana dan Hukum Islam & Hukum Humaniter menjangkau perlindungan terhadap masyarakat dalam konflik bersenjata.

Oleh karenanya dalam hal ini penulis merasa hal tersebut sangatlah menarik untuk melakukan sebuah penelitian lebih jauh, yang nantinya dapat direalisasikan dalam sebuah skripsi dengan judul " **PERLINDUNGAN TERHADAP MASYARAKAT DALAM KONFLIK BERSENJATA (STUDI KOMPARATIF ANTARA HUKUM ISLAM & HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL)**."

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep Hukum Islam dan Hukum Humaniter Internasional mengatur aspek perlindungan masyarakat dalam konflik bersenjata
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan Hukum Islam dan Hukum Humaniter Internasional yang mengatur aspek perlindungan masyarakat dalam konflik bersenjata

⁷Ceramah yang disajikan oleh Yadh ben Ashoor, pada "*Seminar Sehari Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam*", di Swiss Bel Hotel Banjarmasin pada tanggal 7 Juni 2007.

⁸Komite Internasional Palang Merah, *Ringkasan Konvensi-Konvensi Jenewa Tertanggal 12 Agt 1949 Serta Protokol-Protokol Tambahannya*, (tt: Komite Internasional Palang Merah, tt) h. 21-25.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sejauh mana Hukum Islam dan Hukum Humaniter Internasional mengatur aspek mengenai perlindungan masyarakat dalam konflik bersenjata
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara prinsip-prinsip hukum Islam (*al-fiqh al-duali al'am*) dengan prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional (*International Humanitarian Law*) yang mengatur tentang perlindungan masyarakat dalam konflik bersenjata

D. Signifikan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk :

- 1 Bahan informasi bagi para pihak yang ingin mengetahui tentang Hukum Humaniter Internasional
- 2 Bahan ilmiah dan pengembangan wawasan bagi para pihak yang mengadakan penelitian lebih lanjut dalam hal yang sama dari sudut pandang yang berbeda.
- 3 Menambah dan memperkaya khazanah dan bahan bacaan di perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap penelitian ini maka penulis memuat definisi operasional sebagai berikut :

- 1 Studi Komparatif berarti studi perbandingan, antara satu dengan yang lain
- 2 Perlindungan adalah melindungi, mengamankan, menyelamatkan semua penduduk (non militer) diwilayah terjadi konflik.
- 3 Hukum Humaniter adalah hukum yang membentuk sebahagian besar hukum publik internasional dan terdiri dari peraturan-peraturan yang pada masa konflik bersenjata, berusaha melindungi orang-orang yang tidak atau tidak dapat lagi terlibat dalam permusuhan, dan untuk membatasi alat dan cara berperang yang digunakan.
- 4 Konflik bersenjata atau perang adalah perang/pertikaian bersenjata antara 2 negara atau lebih atau antara negara dengan pihak lain yang belum berstatus sebagai negara.
- 5 Masyarakat atau penduduk adalah komunitas manusia dalam suatu negara atau daerah tertentu yang terkena medan serta imbas dari suatu peperangan.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini nantinya akan disusun menjadi lima Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah. Supaya penelitian ini terarah perlu adanya rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, signifikan penelitian, dan sistematika penulisan. Uraian pada bab I ini dimaksudkan sebagai kerangka pembahasan. Sebagai pedoman untuk menyusun bab-bab berikutnya.

Bab II Tentang konflik bersenjata (*armed conflict*) dalam Hukum Islam dan Hukum Humaniter Internasional meliputi pengertian masyarakat dan doktrin jihad di dalam hukum perang. Versi Hukum Humaniter Internasional meliputi, pengertian masyarakat dalam Hukum Humaniter Internasional, antara *armed conflict and war* serta sistematikannya

Bab III Laporan Penelitian tentang perlindungan masyarakat dalam konflik bersenjata menurut Hukum Islam meliputi, pengertian, dasar dan tujuan hukum perlindungan masyarakat, konsep *al-Qanun al-duali* dalam studi fiqih, aturan terhadap pelanggaran yang dilakukan dalam konflik bersenjata. Versi Hukum Humaniter Internasional yang meliputi pengertian, dasar dan tujuan hukum perlindungan masyarakat (*civil defense*), Hak Asasi Manusia (*human right*) dalam konflik bersenjata (*armed conflict*) serta Prinsip Pembedaan (*Distinction Principle*), aturan terhadap pelanggaran (*infraction*) yang dilakukan dalam konflik bersenjata, dan kaidah-kaidah hukum perang di darat, di laut dan di udara.

Bab IV Analisis terhadap Hukum Islam dan Hukum Humaniter Internasional yang mengatur tentang perlindungan masyarakat dalam konflik bersenjata yang berisikan tentang, perbandingan hukum Islam dan Hukum Humaniter Internasional

tentang perlindungan terhadap masyarakat dalam konflik bersenjata. Uraian pada bab ini bersifat analisis perbandingan. Setelah membahas dari sudut pandang Hukum Islam dan Hukum Humaniter Internasional, akan terlihat perbedaan dan persamaan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing.

Bab V Penutup, yang berisikan mengenai kesimpulan dan saran-saran. Uraian penutup ini merupakan bagian akhir menyimpulkan dan memberikan saran-saran untuk memahami dan menjelaskan hal tersebut secara lebih baik dimasa yang akan datang.

G. Kajian Pustaka

Dalam hal ini penulis melakukan penelusuran (review) terhadap hasil penelitian ilmiah mahasiswa baik pada Jurusan Perbandingan Hukum dan Mazhab Fakultas Syariah, maupun Fakultas Hukum secara umum. Penulis tidak menemukan penelitian tentang Hukum Islam & Hukum Humaniter Internasional yang menyangkut permasalahan tentang perlindungan masyarakat dalam konflik bersenjata dalam skala perbandingan kedua sistem hukum tersebut.

Kemiripan Konsep Hukum Islam dan Hukum Humaniter Internasional yang membahas tentang aspek-aspek di dalam perlindungan masyarakat dalam konflik bersenjata sebenarnya banyak, akan tetapi ada beberapa ketentuan-ketentuan khusus yang justru menjadikan ciri khas kedua hukum tersebut, seperti halnya kaidah-kaidah perang yang berlaku antara kedua hukum tersebut, kemudian adanya perbedaan antara *combatan* dan *non combatan* dalam hukum Humaniter Internasional dan

sebagainya. Hal ini dirasa sangat menarik untuk diadakan sebuah penelitian. Beberapa buku dalam mengulas masalah tentang hal ini misalnya, *Perang dan Damai Dalam Islam* karangan Ahmad Komari, *Jihad fi Sabilillah dan Tantangan-tantangannya* karangan Abdul Zadir Djaelani. hanya sedikit sekali menyinggung permasalahan mengenai perlindungan terhadap masyarakat dalam konflik bersenjata

Begitu pula dengan buku *Penghormatan Terhadap Hukum Humaniter Internasional*, yang dijadikan sebagai buku pegangan untuk anggota parlemen, hanya sedikit menyinggung permasalahan mengenai perlindungan terhadap masyarakat dalam konflik bersenjata dalam sudut pandang Hukum Humaniter Internasional

Konflik, satu situasi darurat yang terpaksa dilakukan orang. Namun di balik kekasaran tersebut, dituntut adanya kewajaran dan tindakan yang tidak berlebihan. Adanya tindakan di luar kewajaran yang berindikasi terhadap munculnya konflik dan berakhir dengan korban-korban yang tidak berdosa dalam hal ini masyarakat menjadi korban, seperti pelanggaran-pelanggaran yang terjadi yang dilakukan negara, oknum, kelompok ataupun penjahat-penjahat perang (*war crimes*) sekalipun yang secara sengaja justru memperkeruh keadaan untuk kepentingan mereka. Dan permasalahan ini menurut hemat penulis yang perlu dikaji, seperti halnya dalam buku *Hukum Humaniter Internasional* karangan Masyhur Effendi, dan *War and Peace In the Law of Islam* karangan Mujib Khudduri sudah cukup spesifik menggali tentang hal tersebut. Sehingga penyimpangan-penyimpangan yang terjadi cukup memberi pengaruh terhadap berlakunya hukum perang itu sendiri, yang efektifitasnya sering dilanggar oleh banyak negara. Keadaan ini mengundang

golongan pesimis baik itu dari negara Islam sendiri maupun di dunia Internasional untuk mempertanyakan kembali aturan dan kenyataan status hukum tersebut.

H. Metode Penelitian

1. Sifat dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yakni dengan mengkaji beberapa bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier. Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yakni penulis dapatkan dari berbagai perpustakaan.

2. Bahan Hukum

Data yang digali dalam penelitian ini terbagi kepada tiga bahan hukum, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier.

- a. Bahan Hukum Primer yang digali dalam penelitian ini terdiri dari :
 1. *Alquran al-Karim* dan terjemahnya karangan Departemen Agama RI
 2. *Kitab Shahih Bukhari* karangan Imam Abi ‘Abd al-Allah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari
 3. *Kitab Shahih Muslim* karangan Imam Abi al-Husain Muslim ibn Hajjaj al-Naysaburi
 4. *Konvensi Jenewa tertanggal 12 Agustus 1949* karangan Komite Nasional Palang Merah
 5. *Protokol-Protokol Tambahan tahun 1949* karangan Komite Nasional Palang Merah

- b. Bahan Hukum Sekunder yang digali dalam penelitian ini terdiri dari :
1. *Al-Tafsir al-Maraghy Juz II* karangan Ahmad Musthafa al-Maraghy
 2. *Jejak-jejak Islam dan Peradaban* karangan Faruq Nasution
 3. *Perang dan Damai Dalam Islam* karangan Ahmadi Komari
 4. *Tafsir Alquran al-Hakim al-Syahir bi al-Manar* karangan Muhammad Rasyid Ridha
 5. *The Concept of Islamic International Criminal Law A Comparative Study* karangan Farhad Malekian
 6. *Ushul al-Fiqh*, karangan Muhammad Abu Zahrah
 7. *War dan Peace In The Law Of Islam* karangan Majid Khadduri
 8. *Buku Pedoman untuk Anggota Parlemen Penghormatan terhadap Hukum Humaniter Internasional (Respect for International Humanitarian Law)*, karangan Nono, Thomas et.al, Terj. Fadilah Lubis dan Lies Siregar, Interparliamentary Union-International Committee of The Red Cross, Geneva, 1999.
 9. *Hukum Humaniter Internasional Dan Pokok-pokok Doktrin HANKAMRATA* karangan Masyhur Effendi
 10. *Hukum Humaniter Trimatra* karangan Haryomataram
 11. *Hak Asasi Manusia dalam Tajuk* karangan Institute Ecta bekerjasama dengan INPI-PACT
 12. *Konflik Bersenjata Dan Hukumnya* karangan Haryomataram

13. *Pengantar Hukum International (Introduction to International Law)*

karangan J.G.Starke

14. *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya* karangan A. Bazar Harahap dan

Nuwangsih Sutardi

- c. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini meliputi kamus-kamus dan ensiklopedi Islam serta data-data yang terdapat di dalam situs Internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Survey kepustakaan, yaitu mengamati bahan-bahan pustaka yang ada dipergustakaan, meliputi perpustakaan pusat IAIN Antasari, perpustakaan Fakultas Syari'ah, perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, perpustakaan pusat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Sultan Adam dan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kalimantan Selatan. Di samping penulis mengamati buku-buku yang terkait dengan ditoko-toko buku untuk dibeli dan dikumpulkan sebagai persiapan penyusunan skripsi.
- b. Studi literatur, yakni mempelajari semua literatur yang ada, memberi tanda pada bahasan-bahasan yang diperlukan kemudian mengutip bahan yang relevan.

5. Pengolahan dan analisis data

Data yang terkumpul, diolah melalui tahap-tahap :

- a). Editing, yaitu mengkaji data secara seksama, kemudian melengkapi kekurangannya

- b). Klasifikasi, yaitu mengelompokkan data kedalam sub-sub bahasan supaya mudah dalam menguraikannya.
- c). Interpretasi data, yaitu memberikan penafsiran dan penjelasan pada data yang dianggap memerlukan penjelasan, supaya mudah dipahami dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.
- d). Translasi, yaitu menterjemahkan teks-teks yang berbahasa asing ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan memenuhi standar penulisan ilmiah.
- e). Transliterasi, yaitu mentransformasi bentuk-bentuk penulisan berbahasa asing dalam sistem penulisan bahasa Indonesia yang baku.

Setelah data diolah lalu disajikan secara diskriptif dalam bentuk uraian-uraian sesuai dengan sistematika yang ada, dilanjutkan dengan analisis data, dengan menggunakan teknik *content analisis* yaitu menganalisis menurut isi atau data tekstual (data teori) yang telah diuraikan, sambil dilakukan perbandingan/studi komparatif antar kedua hukum tersebut. Setelah analisis dilanjutkan dengan menarik kesimpulan.

